

## PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MENDORONG PERCEPATAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Naomi Djara, S.Sos, Msi,  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

### Ringkasan Eksekutif

Menghadapi tantangan ke depan, perlu dirumuskan strategi membangun perekonomian wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang khas. Beberapa masalah saat ini, adalah: secara ekonomi dan sosial budaya ditemukan minimnya sarana prasarana, tingginya angka kemiskinan, rendahnya aksesibilitas, dan rendahnya SDM, secara keamanan, belum disepakati garis batas dengan negara tetangga, serta terbatasnya jumlah aparat dan sarana prasarana sehingga muncul kegiatan ilegal, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, belum optimalnya kerja sama antar negara terkait pengelolaan perbatasan, dan belum optimal pengelolaan potensi ekonomi. Alternatif kebijakan yang diusulkan, yaitu: menyiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi, memfasilitasi beberapa kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, menguatkan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), dan menyiapkan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke Pemerintah Pusat.

*Kata kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Percepatan Ekonomi, Kawasan Perbatasan, Nusa Tenggara Timur*

### Pendahuluan

Sejak Timor Leste resmi menjadi satu negara, telah ada kerja sama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, hal ini ditandai dengan adanya kedutaan RI untuk Timor Leste begitu pun sebaliknya. Kerja sama yang dibangun tidak hanya didasarkan pada hubungan diplomatik semata tetapi juga didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste yang ada di perbatasan. meski berbeda kewarganegaraan tetapi mereka memiliki 1 (satu) Rumah Adat.

Meskipun Indonesia dan Timor-Leste memiliki ikatan sejarah dan budaya yang erat, kawasan perbatasan di antara kedua negara sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal

ekonomi, ketahanan pangan, dan keamanan. Keinginan membangun kawasan perbatasan dan menyejahterakan masyarakat yang hidup berdampingan dengan semangat persaudaraan, harus diatur dan dikelola dengan baik melalui kerja keras dan kerja sama dengan prinsip daya saing yang mampu menghidupkan ekonomi kedua negara khususnya masyarakat di perbatasan. KEK adalah kebijakan strategis Pemerintah sebagai pengembangan dan menjadikan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

### Deskripsi Masalah

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi hingga ke pelosok dan perbatasan, salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan

mengembangkan *Special Economic Zones* (Zona Ekonomi Khusus). Gagasan ini sudah dibicarakan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahkan dengan Pemerintah Timor Leste di Bali yaitu sepakat mendorong Kawasan Ekonomi Khusus. Ide pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus telah dibahas di berbagai pertemuan, terakhir kerja sama antara RI dan RDTL sepakat mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi pada saat kesepakatan penandatanganan oleh kedua negara *Joint Statement* pembentukan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan tanggal 13 Februari 2023 di Jakarta dan ditindaklanjuti pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN tanggal 4 September 2023.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini bertujuan agar dapat mendorong efek domino. Dengan berkembangnya suatu kawasan ekonomi diharapkan dapat terjadi peningkatan investasi yang tidak hanya merangsang pertumbuhan dalam kawasan tetapi juga diluar kawasan. Kawasan perbatasan umumnya identik dengan tingginya angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah keluarga prasejahtera yang bermukim di wilayah perbatasan.

Strategi pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) diyakini dapat berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh arah kebijakan. Pembangunan Ekonomi Khusus (KEK) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inword - looking*) menjadi berorientasi keluar (*outword-looking*) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara lain

Beberapa permasalahan yang ada di kawasan perbatasan dengan kondisi di daerah perbatasan yaitu:

1. Ekonomi dan sosial budaya; sarana prasarana minim, tingginya angka kemiskinan, rendahnya aksesibilitas, rendahnya SDM, ada aktivitas pelintas batas tradisional, tanah adat atau ulayat;
2. Keamanan; Belum disepakati garis batas dengan negara tetangga, jumlah aparat dan sarana prasarana terbatas, ada kegiatan ilegal;
3. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal;
4. belum optimalnya kerja sama antar negara terkait pengelolaan perbatasan;
5. Potensi ekonomi belum dikelola dengan baik.

Dari 22 Kabupaten/kota di Provinsi NTT ada 12 Kabupaten yang masuk dalam kawasan perbatasan.

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk miskin menurut Kabupaten di Kawasan Perbatasan di Provinsi NTT Tahun 2024 (Maret)**

No	Kabupaten	Garis Kemiskinan Maret (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu) (Ribu)	Prosentase Penduduk Miskin Maret
1	Kupang	486.458	90,34	21,37
2	Timor Tengah Utara	499.772	55,03	20,89
3	Belu	476.703	32,57	13,86
4	Malaka	474.853	28,54	13,92
5	Alor	446.875	41,89	19,87
6	Rote Ndao	426.843	52,89	25,78
7	Sabu Raijua	549.947	30,98	28,13
8	Timor Tengah Selatan	436.707	117,41	24,68
9	Sumba Tengah	381.760	23,81	30,84
10	Sumba Barat Daya	494.229	102,05	27,20
11	Sumba Barat	441.428	36,72	26,52
12	Sumba Timur	460.384	73,58	27,04

Sumber: Data BPS NTT

### Kebijakan yang disasar

1. UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur

### Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong percepatan ekonomi daerah perbatasan maka perlu pembukaan Kawasan Perdagangan Bebas atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan perbatasan negara di Provinsi NTT. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Menyiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi, Ini berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain dengan nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri- industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai
2. Memberikan fasilitas bagi beberapa kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Ini akan memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi,

sekaligus menciptakan daya saing internasional. Fokus KEK di Provinsi NTT disesuaikan situasi daerahnya yaitu untuk pengembangan industri hulu yang berorientasi ekspor, serta pengembangan jasa.

3. Menguatkan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan RDTL dengan dasar kerja sama lebih ditekankan pada hubungan kekeluargaan dan sosial budaya. Ini memungkinkan semakin majunya pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dan pulau Timor serta Nusa Tenggara Timur, dan meningkatkan lapangan pekerjaan serta pendapatan negara semakin besar
4. Menyiapkan usulan KEK ke Pemerintah Pusat, melengkapi persyaratan pembentukan KEK , membuat tren desain dan perlu disiapkan Sumber Daya Manusia/Tim Kerja serta studi pembelajaran di daerah yang telah berhasil mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.

Alternatif kebijakan prioritas adalah menyiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi. Menyiapkan Kawasan dengan penentuan lokasi KEK sangat penting karena merupakan landasan untuk mencapai tujuan utama KEK, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing. Lokasi KEK harus strategis, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, aksesibilitas, infrastruktur, dan dukungan kebijakan.

DRAFT